



### BAGIKAN SPPT PBB 2015

## Tunggakan Capai Rp 47 M

YOGYA (MERAPI) - Tunggakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta mencapai Rp 47 miliar. Surat penagihan kepada Wajib Pajak (WP) PBB yang menunggak melalui kantor pos sudah dikirimkan Pemkot Yogyakarta.

"Kami sudah mengirimkan surat penagihan wajib pajak via pos. Prioritas untuk tunggakan PBB tahun 2014," kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono, Kamis (26/2).

Tunggakan PBB itu terdiri atas tunggakan dari pengalihan pengelolaan PBB dari KPP Pratama sebanyak Rp 32 miliar dari tahun 1994-2012. Selain itu Rp 15 miliar tahun 2012-2014 saat dikelola Pemkot Yogyakarta.

Sesuai ketentuan wajib pajak yang menunggak PBB akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan dari nilai ketetapan PBB. Denda maksimal yang harus dibayarkan 48 persen. Ditegaskan upaya penagihan terus dilakukan karena tunggakan itu dipertanyakan saat pemeriksaan auditor.

"Kemungkinan wajib pajak yang nunggak tidak tinggal di Yogyakarta. Ada juga yang karena aset tanah dan bangunannya sedang dalam sengketa," urai Kadri.

Penerimaan PBB tahun 2015 di Kota Yogyakarta ditargetkan mencapai Rp 48 miliar. Kemarin DPDPK Kota Yogyakarta mulai membagikan 92.051 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2015 melalui wilayah. Nilai ketetapan PBB terutang itu mencapai Rp 57,1 miliar. Dia menyebut besaran nilai ketetapan itu mengalami kenaikan dibanding tahun lalu yang hanya Rp 52 miliar. Besaran tertinggi ketetapan PBB terutang dari WP Rp 1,3 miliar.

"Kenaikan sekitar 10 persen itu salah satunya karena pengaruh kenaikan nilai NJOP," imbuhnya.

SPPT yang dibagikan melalui camat paling lambat dibagikan ke WP PBB pada 31 Maret 2015. Jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September. Pembayaran PBB kini juga dilayani melalui kantor pos.

Sementara itu Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta Titik Sulastri berharap target PBB tahun ini dapat melampaui target. Pihaknya juga mengingatkan agar pembayaran pajak tidak mendekati jatuh tempo. "Tentu akan ada risiko denda jika pembayaran melebihi jatuh tempo," tandasnya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005